



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia

Davin Allister¹, Benny Djaja²

¹Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, davin.205192005@stu.untar.ac.id

²Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, bennyd@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: davin.205192005@stu.untar.ac.id¹

Abstract: Land is one of the objects regulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles which originates from Article 33 Paragraph 3. Land regulated in Law No. 5 of 1960 is not land from various points of view, but from aspects of land law that are directly related to land ownership which is a direct part of the surface. Due to the scarcity of land, but the abundance of capital, land owners are starting to worry, because land mafias are increasingly using various methods to obtain land. Therefore, the government is trying to resolve this land mafia case and is playing an active role in resolving it.

Keyword: Land Mafia, State Responsibility, Land Ownership Rights

Abstrak: Tanah merupakan salah satu benda yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bersumber dari Pasal 33 Ayat 3. Tanah yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 bukanlah tanah dari berbagai sudut pandangnya, melainkan dari segi hukum tanah yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah yang merupakan bagian langsung dari permukaan. Akibat kelangkaan lahan, namun melimpahnya pemilik modal, pemilik lahan mulai khawatir, karena mafia tanah semakin banyak dengan berbagai cara untuk memperoleh lahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyelesaikan kasus mafia tanah ini dan berperan aktif dalam menyelesaikannya.

Kata Kunci: Mafia Tanah, Tanggungjawab Negara, Hak Milik Tanah

PENDAHULUAN

Kebutuhan tanah diyakini sebagai suatu aset yang berguna dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta tanah dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat (Alifia Devi Erfamiati, 2022). Akibat bertambahnya jumlah penduduk manusia dan terbatasnya lahan, maka tanah telah menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia khususnya di Indonesia, sehingga harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik (Dian Aries Mujibur Rahman Alfons, 2021).

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum dengan peraturan yang dibentuk terkait pertanahan. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria yang bersumber dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wirawan, 2022). Penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 45 tersebut bahwa yang berkenaan dengan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan pertumbuhan penduduk sangat cepat dan besar, maka tentunya masyarakat membutuhkan tanah sebagai tempat untuk membangun tempat tinggalnya dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal dengan berdiri di atas tanah asing. Berkurangnya ketersediaan lahan saat ini dibandingkan dengan meningkatnya permintaan penjualan tanah telah menaikkan harga tanah dengan sangat cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dampaknya adalah harga tanah bergerak sesuai dinamika pembangunan, sehingga sebenarnya tanah di perkotaan sekarang sulit yakni walaupun tersedia, harganya sangat mahal (Krismantoro, 2022). Hal ini dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan pemilik lahan. Di sisi lain, berdampak negatif karena para pemilik modal berlomba-lomba memperoleh tanah dengan harga berapapun, baik secara legal maupun ilegal. Masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik material maupun nonmaterial bagi masyarakat Indonesia. Beberapa pemilik tanah mengkhawatirkan keberadaan mafia tanah ini, karena semakin banyaknya lahan yang tersedia dan pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya membuat sulit untuk mengendalikan mafia tanah. Dengan demikian, kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas mafia tanah tidak hanya menghambat penyelesaian kasus pertanahan, namun juga menambah kerugian sosial, sosial, dan ekonomi.

Bahwa sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, maka tepat di tahun 1960 dibentuk dan disahkannya Undang-Undang tentang Pertanahan (Novita Alfiani Janthik Retma Pratiwi, 2022). Adapun pengaturan tentang tanah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Ketiga peraturan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pengaturan bagi penyelenggaraan pertanahan di Indonesia.

Namun permasalahan terkait pertanahan masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang banyak terjadi di sektor pertanahan adalah kasus terkait mafia tanah (Geby Windy Mogi, 2022). Kasus mafia tanah yang terstruktur dan terorganisir mengakibatkan banyak atau lebih sertifikat yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini melalui BPN. Sertifikat ganda adalah sertifikat yang mengatur suatu bidang tanah. Sebidang tanah harus memuat 2 sertifikat atau lebih yang data hukumnya berbeda.

Penyebab terjadinya konflik di bidang pertanahan adanya permasalahan regulasi. Adanya ketidaksesuaian dengan norma dan adanya kesalahan dalam mengambil kebijakan administratif dan keperdataan. Pada tahun 2021 terjadi kasus mafia tanah yang melibatkan PPAT bekerja sama dengan mafia tanah untuk mengubah nama enam sertifikat tanah. Cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan cara penjualan palsu untuk memudahkan penggantian nama dan tanda tangan palsu dengan Kartu Tanda Penduduk (NIK) (Pastika, 2022). Kekhawatiran masyarakat terhadap mafia tanah bukannya tidak berdasar, aparat terkait termasuk, kantor notaris/PPAT dan pemilik tanah sendiri ikut terlibat (M. Iftar Aryaputra Anisa Ayu Febrialma, 2022).

Banyaknya kasus mafia tanah yang terjadi di masyarakat merupakan permasalahan nasional yang sangat menakutkan karena banyak menimbulkan dampak negatif. Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan di Indonesia masih terus dikaji, dan karena rumitnya permasalahan hukum yang muncul dan berkembang, maka perlu dilakukan tindakan pembangunan hukum yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, masyarakat

perlu fokus untuk menghilangkan sengketa pertanahan, khususnya aktivitas mafia tanah di Indonesia.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kejahatan mafia tanah di Indonesia dan jenis-jenis perlindungan hukum terhadap korban sebagai jaminan kepemilikan tanah menurut undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sifat kejahatan mafia tanah di Indonesia dan jenis kejahatan yang dilakukan, serta mengkaji jenis perlindungan hukum terhadap korban.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai kejahatan mafia tanah. Pertama, Hudi Karno Sabowo dan Heri Purnomo dengan judul “Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Kemitraan Negara dan Masyarakat” Tahun 2023, mengkaji pemberantasan mafia tanah sebagai kemitraan pemerintah dan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengapa mafia tanah dihapuskan dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah mafia tanah antara pemerintah dan partisipasi masyarakat (Hudi Karno Sabowo, 2023). Kemudian penelitian oleh Prima Novianti Salma dan Habib Adjie yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa tanah terhadap sertifikat ganda akibat tindak pidana mafia tanah. Fokus penelitian mengkaji tentang bentuk-bentuk dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul dari kegiatan mafia tanah dengan menerbitkan sertifikat ganda dengan itikad buruk, dan selanjutnya peneliti memberikan metode lain yang dapat digunakan untuk memberantas mafia tanah (Habib Adjie, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan yang dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan baru dan atau sedang berlaku sebagai hukum positif yang terkait.

Penelitian hukum normatif mengandalkan metode dan data. Inti permasalahan dalam penelitian hukum normatif adalah norma, meliputi ketidakjelasan, ambiguitas, dan sifat kontradiktif norma, sehingga diperlukan pendekatan kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa bukti yang didasarkan pada norma, yaitu aturan hukum, merupakan hasil yang diharapkan dari penelitian hukum.

Teori hukum memegang peranan penting dalam kajian hukum normatif. Hal ini dikarenakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi landasan penelitian hukum normatif. Putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan secara permanen merupakan sebagian besar konten hukum dalam data sekunder. Oleh karena itu, untuk menganalisis norma yang menjadi bahan hukum dasar harus mengacu pada dogma dan gagasan yang terdapat dalam bahan hukum sekunder, seperti buku hukum, jurnal, dan prosedur (Anonim, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bukti Praktik Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia

Persoalan tentang tanah telah menimbulkan berbagai masalah sosial yang kompleks serta membutuhkan solusi dengan pendekatan yang komprehensif. Perkembangan kriteria dan model konflik pertanahan tidak hanya terbatas pada permasalahan yang berkaitan dengan wilayah pertanahan administratif yang dapat diselesaikan dengan bantuan undang-undang administratif, namun kompleksitas sengketa pertanahan telah berkembang dalam ranah politik, sosial, dan budaya serta terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan pertanahan, bangsa, dan masalah kemanusiaan (Nurbaedah, 2022).

Pendaftaran tanah harus didaftarkan dengan benar untuk menghindari adanya konflik baik vertikal maupun horizontal Selain itu pendaftaran tanah juga memberikan kepastian hukum bagi mereka yang mempunyai hak untuk menguasai dan memelihara tanah. Pendaftaran

tanah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat suatu tanah, mengetahui pemiliknya, hak yang diberikan, besaran luasnya, kegunaannya dan lain-lain. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjamin hukum kepada pemilik tanah (Mulyani, 2021).

Kejahatan yang berkaitan dengan pertanahan saat ini menjadi perhatian besar dari berbagai sumber, termasuk masyarakat umum dan lembaga pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara negara. Hal ini merupakan perpanjangan dari Inpres kepada aparat penegak hukum yang dibentuk pada tahun 2017 dengan dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah dan melibatkan Republik Indonesia. Kepolisian, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian ATR/BPN. Di bidang pertanahan, mafia tanah diartikan sebagai sekelompok orang yang berkolusi dan saling mendukung untuk mencuri atau menguasai hak atas tanah milik orang lain secara melawan hukum secara terencana, terorganisir, dan sistematis. Kepemilikan dan penguasaan tanah yang melanggar hukum sering kali menimbulkan konfrontasi atau perselisihan. Sejumlah penyebab berkontribusi terhadap tumbuhnya aktivitas mafia tanah, antara lain kurangnya pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi (Cahyaningrum, 2021). Mafia tanah kemudian melakukan kejahatan dengan mengambil alih tanah orang lain secara tidak sah karena ketidakpedulian masyarakat terhadap aset tanah yang dimilikinya.

Kemudian pembuatan sertifikat tanah yang dihasilkan merupakan teknik tambahan. Program resmi pemerintah yang dikenal dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk mempercepat dan mengefektifkan perolehan sertifikat tanah dengan mengintegrasikan BPN di dalam negeri. Sebaliknya, selama penerapan, skema ini dipandang sebagai bentuk penipuan sertifikat yang pada akhirnya akan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa ditemukan berbagai macam cara yang digunakan dalam kegiatan mafia tanah, antara lain penipuan dan pemalsuan data (surat dan sertifikat), penggunaan girik fiktif, okupasi (penguasaan tanah), pengubahan tanda batas, dan permintaan penggantian. akta karena hilang, dan bekerja sama dengan PPAT, pejabat ATR/BPN, pejabat pengadilan, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, mafia tanah menggunakan pendekatan yang metodis, terencana, dan terstruktur, sehingga jaringannya meluas hingga ke seluruh negara. Adapun modus yang sering dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen. Meskipun aktivitas pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan pemalsuan dokumen dan memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pengaturan tersebut tetap tidak dapat memberikan efek jera dan menghentikan praktik mafia yang terjadi di Indonesia.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Masyarakat Mafia Tanah di Indonesia

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah landasan konstitusional mengenai pembentukan aturan hukum terkait bidang agraria di Indonesia. Amanat yang disampaikan bahwa negara harus bisa mengelola sumber daya alam termasuk tanah yang seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Landasan konstitusional tersebut kemudian direalisasikan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memuat dua substansi bahwa tidak diberlakukannya hukum agraria peninggalan Belanda dan upaya menciptakan peraturan hukum agraria nasional (Kafrawi, 2022). Lebih lanjut, UUPA memuat arahan kepada negara yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan hak menguasai. Negara tidak berarti memiliki kepemilikan langsung atas sumber daya alam negara tersebut, sebaliknya hal ini hanya mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia (Angela, 2022). Untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, perlu dibentuk undang-undang agraria nasional. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kepentingan masyarakat dan negara mengenai hak atas tanah.

Pelaku mafia tanah dapat dipidanakan atau dapat disebut sebagai *primum remedium*. *Primum remedium* dapat diartikan bahwa opsi pertama yang dilakukan adalah ketaatan terhadap hukum pidana. Dapat dikatakan sanksi pidana dapat diurutkan pertama walaupun terdapat proses peradilan administratif maupun peradilan perdata (Gunanegara, 2022). Mafia tanah termasuk sebagai kejahatan yang memiliki sistem yang kompleks sehingga pelaku mafia tanah tidak bisa melakukan kejahatannya secara asal.

Perlindungan hukum dalam konteks ini merujuk pada perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap korban mafia tanah, sedangkan hak normatif pemegang hak atas tanah yang diberikan oleh negara. Pemerintah melalui pembentukan undang-undang yang mengarah pada peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai dilindungi dalam perlindungan hukum dalam bentuk preventif. Perlindungan hukum yang represif digambarkan sebagai pembelaan terhadap hak-hak korban kejahatan mafia tanah agar mereka dapat menegaskan dan menguasai hak-hak normatif serta menjamin bahwa hak-hak tersebut diselesaikan dan diterapkan dengan baik.

Sebuah kesalahan besar jika kewenangan dan kekuasaan dijadikan sarana eksploitasi oleh pejabat yang tidak jujur, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, dengan sengaja membuat duplikat sertifikat, menjual tanah masyarakat kepada pihak ketiga, dan mendaftarkan tanah masyarakat yang haknya dimiliki oleh masyarakat. pemilik belum mendaftarkannya. Salah satu permasalahan yang harus diatasi adalah lemahnya pengawasan pejabat pembuat akta properti. Selain itu, undang-undang pertanahan di Indonesia memerlukan lebih banyak peraturan untuk memberantas segala jenis kegiatan kriminal dan penyalahgunaan segala situasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak atas tanah di Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah

Perlu adanya instrumen hukum dalam undang-undang dan instrumen yang terintegrasi untuk mampu memperkuat dan menegakkan hukum di Indonesia sehingga terciptanya peraturan yang baik dan terjaminnya keamanan (Ade Oki Subagja, 2022). Visi Indonesia sebagai negara hukum tercermin jelas dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat. Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan membuat undang-undang pertanahan yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak atas milik pribadi yang tidak dapat diambil oleh siapapun.

Diciptakannya berbagai undang-undang terkait pendaftaran tanah di Indonesia diyakini merupakan cara yang tepat bagi pemerintah untuk menciptakan undang-undang yang nyata bagi hak-hak masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik di kemudian hari yang disebabkan oleh ketidakmampuan pembuktian hak. Undang-undang ini dibuat berdasarkan keinginan pihak berwenang untuk membantu dan melayani masyarakat dalam pendaftaran tanah dengan cara yang sederhana, mudah dan cepat. Luasnya wilayah Indonesia membuat pemerintah harus bekerja keras untuk membentuk administrasi pertanahan.

Dilakukannya pendaftaran tanah sebetulnya memiliki tujuan sesuai yang telah disusun dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Indonesia, 2024), bahwa:

1. Upaya dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemangku hak terhadap sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang telah tersimpan agar dapat lebih mudah dalam pembuktian dirinya sebagai pemilik hak yang bersangkutan;
2. Upaya memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah supaya dimudahkan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar;
3. Upaya terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan tersebut diharapkan dapat mencegah adanya tindakan kejahatan mafia tanah maupun kejahatan lain yang dapat mengancam pemegang tanah yang sah. Oleh karenanya jika terjadi konflik terkait pertanahan, pengadilan harus bisa menentukan, menilai, serta

memutuskan siapakah yang memiliki hak yang sah atas tanah diperkarakan, yang disertai dengan adanya bukti- bukti dan kesaksian oleh saksi-saksi.

Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Mafia Tanah

Perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia merupakan suatu lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan hak asasi manusia (selanjutnya disebut hak asasi manusia) di suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu cara untuk memberdayakan masyarakat yang bekerja di bidang hak asasi manusia untuk berusaha mengamankan kepentingan para pemegang hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah dengan adanya sertifikat hak atas tanah yang sah perlu diperhatikan, sebab masalah yang bisa saja terjadi ialah adanya pemalsuan dokumen terhadap tanah tertentu yang merupakan sebuah tindakan pidana.

Undang-Undang secara tegas mengutuk kejahatan yang dimaknai sebagai tindakan pidana yang merugikan banyak orang akibat dari kejahatan yang dilakukan. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pemalsuan surat yang mengatakan, bahwa siapa saja yang membuat surat palsu atau melakukan pemalsuan terhadap surat yang dapat mengakibatkan sesuatu hak, perikatan atau yang dipergunakan sebagai bukti dari suatu hal dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seakan-akan isinya benar dan bukan palsu, diancam apabila penggunaannya bisa menyebabkan kerugian, sebab tindakan pemalsuan surat tersebut, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian ayat (2) mengatakan, bahwa diancam dengan pidana yang sama, bagi siapa saja dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, jika penggunaan surat itu bisa menyebabkan kerugian (Anonim, Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat, 2024). Melakukan pemalsuan tanda tangan juga dimaksudkan dalam arti memalsu surat pada pasal ini. Pertanggungjawaban pidana ialah suatu situasi di mana hal itu dapat diarahkan kepada tiga hal yaitu, pertama pelakunya sadari betul tindakan yang dilakukan serta akibat buruknya. Kedua pelakunya juga sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang menyalahi ketertiban umum dan ketiga disaat pelakunya melaksanakan perbuatan terlarang tersebut ia ada dalam kebebasan dalam berkehendak. Tiga unsur perbuatan ini sifatnya kumulatif sehingga dapat dianggap tidak bertanggung jawab jika tiga unsur perbuatan pertanggungjawaban tersebut tidak terpenuhi. Adapun terhadap orang melaksanakan perbuatan tindak pidana, maka akan dikenakan pertanggungjawaban hukum secara pidana dan tentu dapat dipidanakan. Adanya ancaman pidana terhadap pelaku mafia tanah harus membuat pelakunya berpikir ulang untuk melakukan kejahatan-kejahatan di bidang pertanahan. Efek jera bukan sebagai sebab adanya ancaman tersebut, namun diharapkan tidak adanya kejahatan apapun terhadap hak masyarakat terkait pertanahan (Prayitno, 2021).

KESIMPULAN

Karena banyaknya praktik mafia tanah, maka pemerintah mengarahkan aparat kepolisian untuk membentuk satuan tugas untuk memberantas mafia tanah yang merajalela, namun tidak hanya sekedar menangkap, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat dan menghukum mafia tanah. Adanya praktik mafia tanah yang merugikan pemilik tanah, masyarakat, dan negara, sehingga perlindungan terhadap pemilik tanah dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi sebagian petani dan masyarakat miskin, reforma agraria dapat mencegah dan mengurangi monopoli kapitalis yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum tetap konsisten memerangi mafia tanah atas dasar moral, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah milik masyarakat dan badan hukum serta memberikan perlindungan keperdataan kepada pemilik tanah dari para mafia tanah yang sangat meresahkan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ade Oki Subagja, P. P. (2022). Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Tinjauan Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 142-152.
- Alifia Devi Erfamiati, K. F. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 431-49.
- Angela, M. W. (2022). Kekuatan Permbuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional dan Elektronik) . *Perspektif Hukum*, 1-28.
- Anonim. (2024). *Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat*. Diambil kembali dari Hukum Online: www.hukumonline.com
- Anonim. (2024, 7). *Teori Penelitian Normatif*. Diambil kembali dari Hukum Online: www.hukumonline.com
- Cahyaningrum, D. (2021). Pemberantasan Mafia Tanah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPT RI XII*, 1-6.
- Dian Aries Mujibur Rahman Alfons, M. (2021). Masalah Delik Pidana Pertanahan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 52-65.
- Geby Windy Mogi, D. R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pemberantasan Praktif Mafia Tanah. *Lex Societatis X*, 30-46.
- Gunanegara. (2022). *Mafia Tanah dan Primum Remedium*. Jakarta: Google Playbook.
- Habib Adjie, P. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5144-53.
- Hudi Karno Subowo, H. P. (2023). Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Politik Hukum*, 106-23.
- Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. Diambil kembali dari Database Peraturan JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>
- Kafrawi, R. M. (2022). Kajian Yuridis Badan Bank Tanah Dalam Hukum Agraria Indonesia. *Perspektif Hukum*, 109-38.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 60.
- M. Iftar Aryaputra Anisa Ayu Febrialma, S. (2022). Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Ptraktek Mafia Tanah. *Semarang Law Review (SLR)*, 113-27.
- Mulyani, D. R. (2021). Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Sertipikat Tanah PT Padang Media Televisi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 129-50.
- Novita Alfiani Janthik Retma Pratiwi, D. S. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum*, 12-17.
- Nurbaedah. (2022). Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 220-33.
- Pastika, D. B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina Zubir). *Gorontalo Law Review*, 212-27.
- Prayitno, B. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 269.
- Wirawan, V. (2022). Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*.